



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70.A TAHUN 2015

TENTANG

DESA BERBUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan peranan Pemerintahan Desa diperlukan suatu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berbasis budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan desa secara nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan penguatan tugas, fungsi dan peranan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk desa berbudaya di Kabupaten Purwakarta dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DESA BERBUDAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Majelis Budaya Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa sebagai majelis pemangku adat.
7. Desa Berbudaya adalah Desa yang bersendikan pada nilai-nilai gotong-royong, kekeluargaan, kersamaan, dan kearifan lokal dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka peningkatan kualitas Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis budaya lokal.
- (2) Tujuan dibentuknya peraturan Bupati tentang Desa Berbudaya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang berbasis budaya lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. standarisasi infra struktur desa;
- c. penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan;
- d. ketahanan pangan;
- e. peranan Majelis Budaya Desa;
- f. pembinaan perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Purwakarta harus berorientasi kepada nilai-nilai budaya lokal.
- (2) Nilai-nilai budaya lokal yang beraneka ragam di setiap Desa wajib dilestarikan oleh masyarakat Desa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV STANDARISASI INFRA STRUKTUR DESA

Pasal 5

- (1) Pembangunan infra struktur Desa wajib memiliki standarisasi konstruksi, kualitas, bentuk, dan estetika.

- (2) Standarisasi infra struktur Desa meliputi :
- a. bangunan pemerintahan desa;
 - b. desain interior dan eksterior sarana pemerintahan desa;
 - c. jalan dan jembatan Desa;
 - d. pagar, penerangan jalan;
 - e. bentuk dan arsitektur bangunan tempat tinggal masyarakat;
 - f. desain bangunan saung sawah;
 - g. desain batas desa;
 - h. desain tempat pertunjukan kesenaian rakyat.
- (3) Pemerintah Daerah membuat pedoman penyelenggaraan infra struktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PENATAAN KEHIDUPAN SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP,
KEPARIWISATAAN, DAN KEAMANAN

Pasal 6

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan kehidupan sosial kemasyarakatan, meliputi :

- a. mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti;
- b. mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan "beas perelek";
- c. masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB;
- d. larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan atau kericuhan;
- e. anak yang berusia di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor;
- f. masyarakat yang akan menikah harus menempuh proses pemeriksaan kesehatan;
- g. masyarakat dan pelajar wajib memiliki tanaman hewan peliharaan;
- h. anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikan formal;
- i. anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB;
- j. masyarakat wajib memadamkan listrik di luar rumah pada saat bulan purnama;
- k. tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB;
- l. warga masyarakat yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang berpacaran;
- m. warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya;

- n. pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok/golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat;
- o. pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 7

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan lingkungan hidup, meliputi :

- a. masyarakat dan Pemerintah Desa wajib memelihara dan melestarikan situ dan mata air;
- b. penebangan pohon dan tumbuhan tertentu harus mempunyai izin dari Kepala Desa;
- c. pelarangan kegiatan penambangan tanpa izin;
- d. pelarangan pengambilan air bersih untuk kepentingan komersial;
- e. pelarangan pengambilan ikan di selokan, sungai, dan situ dengan menggunakan alat dan/atau bahan yang berbahaya;
- f. pelarangan pengambilan belut dan katak di sawah dengan menggunakan aliran listrik;
- g. pelarangan berburu burung, ular, tupai, dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang;
- h. pelarangan buang air besar di selokan, sawah, dan kebun.

Pasal 8

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan kepariwisataan, yang meliputi :

- a. inventarisasi potensi wisata unggulan di daerahnya;
- b. perbaikan infra struktur yang menuju objek wisata;
- c. penataan dan pengembangan infra struktur pendukung pariwisata;
- d. mengembangkan tradisi dan adat istiadat;
- e. setiap desa harus mempunyai kesenian khas;
- f. setiap desa harus mempunyai gedung/balai pertunjukkan kesenian;
- g. Pemerintah Desa wajib mengembangkan cara berpakaian adat sunda dalam upaya mendukung kepariwisataan;
- h. Pemerintah Desa wajib mengembangkan potensi wisata yang berbasis pertanian;
- i. Pemerintah Desa wajib mengembangkan potensi wisata kuliner termasuk tarian "goyang maranggi".

Pasal 9

Pemerintah Desa wajib melakukan penataan keamanan lingkungan, yang meliputi :

- a. pembinaan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan;
- b. peningkatan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa;
- c. menggalakkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan Badega Lembur;
- e. peningkatan sarana Pos Kamling;
- f. pemasangan CCTV pada setiap batas Desa dan tempat strategis;
- g. penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut mengenai penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VI KETAHANAN PANGAN

Pasal 11

Pemerintah Desa wajib menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui kegiatan :

- a. pengadaan lumbung padi di setiap keluarga/RT/RW/Desa;
- b. peternakan, pertanian, dan perikanan rakyat;
- c. himbauan kepada masyarakat pemilik tanah pertanian untuk tidak menjual dan/atau mengalihfungsikan lahan pertanian kepada pihak lain;
- d. pembinaan anak usia sekolah dalam bercocok tanam, beternak, ngarit, menenun;
- e. pengalihan pemakaian bahan bakar minyak dan gas ke kayu bakar.

BAB VII PERANAN MAJELIS BUDAYA DESA

Pasal 12

Majelis Budaya Desa mempunyai peran :

- a. sebagai pemangku adat Desa;
- b. pemutus perselisihan/sengketa adat bersama Kepala Desa;
- c. mengembangkan kehidupan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat;
- d. menjalin kerja sama dengan Majelis Budaya Desa lain dalam rangka penguatan Desa Berbudaya;
- e. membuat regulasi tentang tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersendikan kearifan budaya lokal.

Pasal 13

Majelis Budaya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, Majelis Budaya Desa bersama Kepala Desa dapat menerapkan sanksi yang diatur dengan peraturan Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dan dijatuhkan oleh Majelis Budaya Desa bersama Kepala Desa berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Desa.

BAB IX PEMBINAAN PERANGKAT DESA, KETUA RT, KETUA RW, DAN BADEGA LEMBUR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur melalui :
 - a. kegiatan bimbingan teknis bekerja sama dengan dinas terkait;
 - b. membuat pakta integritas bagi seluruh perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW dan Badega Lembur;
 - c. kegiatan evaluasi dan pengawasan kinerja.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penilaian terhadap perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur.
- (3) Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur yang melaksanakan tugas tidak dengan baik diberikan sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan pembayaran penghasilan tetap/insentif;
 - e. pemberhentian sebagai perangkat Desa atau Badega Lembur.

Pasal 16

Penjabaran lebih lanjut terhadap pembinaan perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan Badega Lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan peraturan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI PURWAKARTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

DEDI MULYADI